



P U T U S A N

Nomor : 721/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfajrin Bin Lukman;
2. Tempat lahir : Pulau Karanrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Karanrang, Kecamatan Liukang
Tuppabiring
Utara, Kabupaten Pangkep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (ABK KMN. Tanpa Nama);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
 4. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan Tanggal 05 Januari 2021 ;
 5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan Tanggal 06 Maret 2021 ;
- Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 721/PID.SUS/2020/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 28 Desember 2020 Nomor : 721/Pid.Sus/2020/PT MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Desember 2020 Nomor : 721/Pid.Sus/2020/PT MKS untuk membantu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 52 / Pangkep / 10 / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALFAJRIN Bin LUKMAN , pada hari Senin, 28 September 2020, sekitar jam 10.30 wita., atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Wilayah Kerja Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoppoasang (koordinat 04.36.344 LU – 119.00.996 BT), Kabupaten Pangkep, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, "setiap orang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis dan atau cara yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ALFAJRIN Bin LUKMAN dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat HASAN BIN DUDDING (dalam penuntutan terpisah) bersama terdakwa dan MUH. RISAL Bin HASAN(dalam penuntutan terpisah) berada dilaut perairan Taka Banjara selama kurang lebih 2 jam perjalanan, pada saat tiba dilokasi yang dituju, HASAN BIN DUDDING kemudian sarapan lalu menurunkan jangkar serta mempersiapkan peralatan selam dan kompresor. HASAN BIN DUDDING kemudian menyelam untuk menangkap ikan dengan menggunakan potas/bius ikan (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB : 4115/KTF/X/2020, tanggal 06 Oktober 2020,

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No. 721/PID.SUS/2020/PT MKS



dengan hasil pemeriksaan mengandung SIANIDA (CN)), dengan cara menyempotkan disela-sela batu karang dan mendapatkan beberapa ikan.

Selesai melakukan penyelaman, HASAN BIN DUDDING kemudian melihat tim patroli mendatangi Kapal yang terdakwa gunakan sehingga HASAN BIN DUDDING langsung melarikan diri. Pada saat sedang melarikan diri, MUH> RISAL BIN HASAN membungkus dalam kantong jaring berupa 3 (tiga) botol vixal, bungkus plastik hitam (potas), dan 2 (dua) ekor ikan kerapu yang sudah mati dan sudah diisi pemberat dengan jerigen merah 5 (lima) liter.

Terdakwa kemudian membuang kantong yang sudah dipersiapkan tersebut kelaut untuk menghilangkan barang bukti. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit pengejaran, Tim Patroli kemudian memeriksa dan melumpuhkan KMN. TANPA NAMA, beserta awak kapalnya serta mengambil kantong yang sebelumnya telah dibuang untuk kemudian membawa kapal beserta awaknya merapat di Pulau Kapopposang, kemudian menuju Pelabuhan Perikanan Untia Makassar.

Pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium itu dilarang.

Perbuatan terdakwa ALFAJRIN Bin LUKMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1), Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 100B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri Pangkajene menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALFAJRIN Bin LUKMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana, *"setiap orang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis dan atau cara yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan perbuatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1), Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 100B Undang-Undang

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 721/PID.SUS/2020/PT MKS



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALFAJRIN Bin LUKMAN, dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfajrin Bin Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KMN Tanpa Nama;
Dikembalikan kepada Saksi Hasan Bin Dudding;
 - 2 (dua) unit GPS;
 - 1 (satu) kaca mata selam;
 - 1 (satu) buah kompresor udara;
 - 1 (satu) rol selang kompresor udara;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) jerigen 5 liter Sianida (CN) cair;
 - 3 (tiga) botol vixal Sianida (CN) cair;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No. 721/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bahan padatan putih *Sianida (CN)* padat;
 - ±5 (lima) kg ikan campur hasil tangkapan;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene pada Tanggal 7 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan banding nomor : 139/Akta. Pid.Sus/2020/PN Pkj permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2020, sebagaimana Relas pemberitahuan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 11 Desember 2020; dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana Relas pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ALFAJRIN Bin LUKMAN belum sesuai dengan tuntutan kami (Jaksa Penuntut Umum) ;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam putusannya Nomor : 139/Pid.Sus/2020/PN Pkj tanggal 30 November 2020 belum memenuhi rasa keadilan mengingat tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa adalah Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 100 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang ancaman pidananya sampai dengan 1 tahun ;

Sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa bahwa benar telah turut serta dalam menggunakan bahan kimia dalam menangkap ikan di wilayah konserfasi perairan yang dilindungi ;

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut, tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar- gencarnya merawat dan memelihara terumbu karang serta kekayaan bawah laut ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 721/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bila terdakwa mengakui telah membantu terdakwa Hasan dalam menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia, dan juga menyadari bahwa apa yang dilakukannya tersebut melanggar aturan hukum ;

Jadi hemat kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam memberikan putusannya belum tepat ;

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pemohon ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, Nomor : 139/Pid.Sus/2020/PN Pkj, tanggal 30 November 2020 ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUH. RISAL Bin HASAN dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding masing-masing Nomor :138/Pid.Sus/2020/PN Pkj tertanggal 10 Desember 2020 kepada Penuntut Umum dan Tanggal 11 Desember 2020 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 30 November 2020 nomor : 138/Pid.Sus/2020/PN Pkj serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No. 721/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 100 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah dirubah dan di tambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, maka dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 30 November 2020 Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pkj beralasan untuk dikuatkan kecuali mengenai penjatuhan pidananya haruslah diperbaiki dengan memperberat karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa membahayakan lingkungan hidup dan agar terdakwa jera dan orang lain tidak berani melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat 1 dan 2 serta pasal 193 ayat 2b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di tahan dan penahanan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 100 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah dirubah dan di tambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 721/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Tanggal 30 November 2020 Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pkj mengenai penjatuhan pidana sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alfajrin Bin Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KMN Tanpa Nama;
Dikembalikan kepada Saksi Hasan Bin Dudding;
 - 2 (dua) unit GPS;
 - 1 (satu) kaca mata selam;
 - 1 (satu) buah kompresor udara;
 - 1 (satu) rol selang kompresor udara;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) jerigen 5 liter *Sianida (CN)* cair;
 - 3 (tiga) botol vixal *Sianida (CN)* cair;
 - 1 (satu) bungkus plastik bahan padatan putih *Sianida (CN)* padat;
 - ±5 (lima) kg ikan campur hasil tangkapan;
Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh kami Ketut Manika, S.H.M.H. sebagai ketua majelis dengan Efendi Pasaribu, S.H.M.H. dan Sri Herawati, SH.,M.H, sebagai hakim-hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No. 721/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-hakim anggota serta dibantu Masjidin, S.H.M .H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

Efendi Pasaribu, S.H.M.H

Sri Herawati, S.H.M.H.

KETUA MAJELIS HAKIM

Ketut Manika ,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Masjidin, S.H.M

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN, D.N. S.H.,M.Hum

NIP : 196302221983031003

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 721/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

H. JABAL NUR, AS S. Sos.M.H.
NIP : 196402071990031 001

Hal. 10 dari 9 Hal. Putusan No. 721/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)